



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jalan Kartini No. 09 Kode Pos 20814 – Stabat

Telp (061) 8910528 Fax. (061) 8911200

URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>

Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT

Nomor : 421.3/ 283/ .II/2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) SWASTA TARUNA BANGSA SAWIT SEBERANG**

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, setelah :

- Membaca** : 1. Surat Ketua Yayasan Taruna Bangsa Sawit Seberang Nomor : 003/YTB/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 Perihal Permohonan Izin Pendirian dan Pembukaan Sekolah SMA (Izin Prinsip).
2. Laporan Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Surat Penugasan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 800/2712.II/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Surat Perintah Tugas pelaksanaan Verifikasi pendirian sekolah baru SMA Swasta Taruna Bangsa.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan SMA di wilayah pembinaan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan untuk memenuhi keperluan administrasi sekolah serta sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan.
b. bahwa SMA Swasta Taruna Bangsa Sawit Seberang dinilai telah memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan izin operasional.
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diterbitkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Peraturan Bupati Langkat No. 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Sekolah : SMA Swasta Taruna Bangsa Sawit Seberang
2. Tahun Berdiri : 2016
3. Program studi : IPA/IPS
4. Alamat Sekolah : Jl. Mekar Sawit
5. Kecamatan : Sawit Seberang
6. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan
7. Alamat Yayasan : Jl. Mekar Sawit Pondok XIII

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran SMA Swasta Taruna Bangsa Sawit Seberang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Berusaha meningkatkan mutu proses dan mutu pendidikan
3. Melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan pembelajaran
4. Mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Mengikuti peraturan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat
6. Apabila ketentuan tersebut pada point 1 sampai 5 di atas tidak diindahkan maka keputusan ini dapat dibatalkan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Bapak Bupati Langkat sebagai laporan.
2. Peringgal.-

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 1 Desember 2016
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Langkat

DINAS PENDIDIKAN
DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LANGKAT
SALAM SYAH PUTRA, S. Pd, M. Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19720914 199802 1 001